



**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 100.3.8/ 37 /403.050/ 2024**

**TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGETAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 dan Pasal 17 Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah maka diperlukan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
- b. bahwa berdasar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a dipandang perlu adanya Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 6. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 127);
 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan.

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Tanggal 29 November 2024 acara : Penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Magetan terhadap Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Biaya untuk kegiatan Pembahasan Raperda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan
pada tanggal : 29 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MAGETAN

KETUA



SURAT NO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KAB. MAGETAN
 NOMOR : 100.3.8/ 37 /403.050/2024
 TANGGAL : 29 NOPEMBER 2024.

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025

NO.	JENIS	STATUS	
		BARU	UBAH
1.	RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.	Baru	
2.	RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.	Baru	
3.	RAPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.	Baru	
4.	RAPERDA TENTANG BADAN PERMUSYAWATAN DESA.	Baru	
5.	RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.	Baru	
6.	RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN DAN BENCANA DAERAH.		Ubah
7.	RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA.		Ubah
8.	RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.		Ubah
9.	RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.		Ubah
10.	RAPERDA TENTANG BANGUNAN GEDUNG.	Baru	
11.	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.		Ubah
12.	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.		Ubah
13.	RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAN PERPUSTAKAAN.	Baru	
14.	RAPERDA TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN.	Baru	
15.	RAPERDA TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2035.	Baru	
16.	RAPERDA TENTANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.	Baru	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MAGETAN

